

**PERKEMBANGAN EKSPOR HASIL HUTAN KAYU
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2006**

SELVIE ANDRI YANI
M 111 03 040



PERPUSTAKAAN PUSAT UINW. HASANUDDIN

Tgl. Terima	31 Juli 2009
Asal Dari	kehadiran
Barang	1
Keadaan	Hadiah

SICR - KHOD
YANI
P.

**POGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Perkembangan Ekspor Hasil Hutan Kayu dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan Periode 2006**

Nama Mahasiswa : **Selvie Andri Yani**

Nomor Pokok : **M 111 03 040**

Program Studi : **Manajemen Hutan**

Skripsi ini Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan

pada

Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I




Dr. Ir. Syamsu Alam, MS

Pembimbing II



Ir. M. Asar Said Mahbub, MP

**Mengetahui,
Ketua panitia Ujian Sarjana Lengkap
Program Pendidikan Sarjana Kehutanan**



Ir. Budirman Bachtiar, MS

NIP. 131 570 887

Tanggal Lulus : 18 Juli 2008

ABSTRAK

SELVIE ANDRI YANI (M 111 03 040). Perkembangan Ekspor Hasil Hutan Kayu dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan Periode 2006 di bawah bimbingan Syamsu Alam dan M. Asar Said Mahbub.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses dan perkembangan ekspor hasil hutan kayu serta untuk mengetahui nilai kontribusi ekspor hasil hutan kayu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan periode 2006.

Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan eksportir dan beberapa instansi terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen relevan pada pihak-pihak penyelenggara kegiatan ekspor. Selanjutnya data ditabulasi dan dibahas secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pada tahun 2006 sumbangsih ekspor hasil hutan kayu terhadap PAD hanya dalam bentuk retribusi. Sedangkan pungutan lain langsung masuk ke kas negara dalam bentuk pajak yang akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Instansi yang terkait dalam Ekspor hasil hutan kayu yaitu Dinas Kehutanan, Sucofindo, Bea dan Cukai, Pelayaran serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Setiap komoditi ekspor hasil hutan kayu mengalami penurunan dan peningkatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda.

Sumbangsih ekspor hasil hutan terhadap PAD pada tahun 2006 hanya 0,004% dari total PAD dan 0,06% dari total Retribusi. Selain retribusi resmi, ditemukan pungutan-pungutan liar yang dibebankan kepada eksportir, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pemerintah diharapkan memberikan kepastian hukum, jaminan keamanan dan konsistensi peraturan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah tiada henti-hentinya penulis panjatkan kehadiran *Allah SWT*, karena dengan berkah dan hidayah-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kontribusi Kegiatan Ekspor Hasil Hutan Kayu Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan Periode 2006, guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kami *Rasulullah Muhammad Salallahu 'alaihi wa sallam*, sebagai nabi yang telah diciptakan untuk menuntun umatnya ke jalan yang penuh berkah dan ridha Allah *Azza wa Jalla*.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini karena banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, maka sepantasnyalah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Syamsu Alam, MS dan Bapak Ir. M. Asar Said Mahbub, MP. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ir. H. Supratman, MP., Bapak Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si. dan Bapak Syamsu Rijal, S.Hut, M.Si. sebagai penguji yang telah memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP selaku Dekan Fakultas Kehutanan

4. Bapak Ir. Budirman Bachtiar, MS selaku Ketua Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Bapak Ir. H. Usman Arsyad, MS selaku Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Kehutanan
7. Terimakasih yang tak berujung kepada Ayahanda (Thahir) dan Ibunda (Jenny S. SE) serta Adik-adikku (Fitry dan Alifiani) atas segala kasih sayang, do'a, dan dukungannya baik berupa moril maupun materil.
8. Buat semua angkatan '03 dan angkatan2 yang lain yang tidak bisa penulis beberkan satu per satu, terimakasih telah melengkapi jejak-jejak ku.)

Semoga skripsi ini dapat memperluas cakrawala pengetahuan kita tentang kegiatan ekspor komoditi hasil hutan kayu dan memberi manfaat sesuai yang diharapkan. Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang setimpal atas jerih payah dari semua pihak yang telah membantu penulis baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, *Amiin.*

*Wallahu Walliyut Taufik Walhidaya. Wassalamu Alaikum Warahmaullahi
Wabarakatuh*

Makassar, July 2008

Penulis

" Telma kasih kepada impian, harapan, keinginan dan cita-cita yang akan selalu ada untuk sebuah makhluk bernama manusia "

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	4
II. Tinjauan pustaka	5
A. Ekspor	5
B. Pajak Ekspor dan Retribusi Ekspor	7
C. Regulasi Ekspor Hasil Hutan Kayu	12
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
III. Metode Penelitian	17
A. Waktu dan Tempat	17
B. Metode Pengumpulan Data	17
C. Metode Analisis Data	18
D. Konsep Operasional	19
IV. Hasil dan Pembahasan	20
A. Mekanisme Ekspor	20
B. Perkembangan Ekspor Hasil Hutan Kayu	25
C. Regulasi Ekspor Hasil Hutan Kayu	28
D. Pajak Ekspor dan Retribusi Ekspor	30
E. Pendapata Asli Daerah (PAD)	35
V. Kesimpulan dan Saran	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Hal
1.	Perkembangan Volume Ekspor Kayu di Sulawesi Selatan	25
2.	Laporan Realisasi Pajak Ekspor	31
3.	Data Ekspor Kayu 2006 (SKSHH)	33
4.	Data Ekspor Kayu 2006 (SKA)	34
5.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (2004-2006)	35
6.	Pemasukan dari Dinas Kehutanan untuk PAD periode 2006	36

DAFTAR LAMPIRAN



No.	Teks
1.	Contoh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
2.	Contoh Dokumen Pengesahan (Endordement)
3.	Contoh Dokumen Sertifikat Mutu
4.	Contoh Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
5.	Contoh Dokumen Bill of Lading (B/L)
6.	Contoh Surat Keterangan Asal (SKA)
7.	Contoh Dokumen Letter of Credit (L/C)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan elemen alam yang dapat diperbaharui (*renewable*), oleh karenanya pemerintah memandang hutan sebagai modal bagi pertumbuhan ekonomi dan bagi penopang sistem kehidupan. Produk-produk hasil hutan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan kayu dapat berupa kayu bulat, kayu lapis, kayu jadi dan kayu olahan. Beberapa tahun terakhir ini banyak industri pengolahan yang bergerak di bidang kerajinan tangan dan mebel yang berbahan baku kayu. Produk Industri Kehutanan merupakan salah satu komoditas penghasil devisa negara non migas yang perlu dijaga kesinambungan bahan baku produk industri kehutanan yang bersumber dari hutan yang dikelola secara lestari, mendorong ekspor produk industri kehutanan yang bernilai tinggi dan kepastian berusaha.

Berbagai fasilitas dan kemudahan diprioritaskan untuk mendorong tercapainya tujuan menjadikan industri pengolahan kayu sebagai kontributor riil sektor non migas terhadap pembangunan ekonomi nasional. Ekspor kayu bulat pun ditutup guna menjamin ketersediaan suplai bahan baku bagi industri pengolahan kayu dalam negeri, dengan harapan Indonesia dapat mengekspor produk olahan yang bernilai tambah (*value added*), dapat bersaing dengan produk olahan luar negeri dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Nilai ekspor hasil hutan kayu (kayu gergajian, kayu lapis, wood furnitures, pulp dan kertas) berfluktuasi selama periode 1980-2005 dan mencapai puncaknya pada tahun 1997 dengan nilai US\$6,24 milyar (atau 17,8% dari nilai ekspor barang-barang industri atau 11,7% total nilai ekspor), ketika nilai ekspor kayu lapis juga mencapai puncaknya dan adanya kontribusi yang cukup signifikan dari ekspor pulp dan kertas serta wooden furniture. Nilai ekspor hasil hutan kemudian menurun akibat krisis ekonomi. Pada tahun 2005 nilainya menjadi US\$5,41 milyar (atau 9,7% dari nilai ekspor barang-barang industri atau 6,3% dari total nilai ekspor) (BPS 2006). Produk ekspor kayu gergajian atau kayu olahan dari Indonesia diekspor ke berbagai negara terutama negara Asia seperti Jepang, Singapura, Hongkong, China dan Korea. Sebagian lagi ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan negara-negara tujuan ekspor mebel dan kerajinan tangan antara lain Jerman, Spanyol, Turki, Afrika Selatan, Belanda, USA dan Jepang.

Industri sektor kehutanan saat ini selain tertekan oleh isu lingkungan juga banyaknya pungutan dari pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi ini menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan juga mengakibatkan industri yang resmi menjadi tidak efisien jika harus bersaing dengan industri ilegal. Industri yang resmi dikenai berbagai macam pajak dan pungutan, sementara industri yang ilegal bebas pajak dan iuran resmi. Oleh sebab itu beberapa peraturan dibuat untuk kelancaran ekspor di Indonesia, salah satu diantaranya yaitu Kepmenperindag No: 32/Mpp/Kep/1/2003 yang berisi tentang ketentuan ekspor produk industri

kehutanan dan beberapa peraturan lainnya yang menyangkut pungutan ekspor maupun ketentuan-ketentuan umum dibidang ekspor.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PAD yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Sulawesi Selatan mengekspor hasil hutan kayu ke beberapa negara diantaranya Turki, Taiwan, Thailand dan juga sebagian negara-negara Eropa, Asia dan Amerika Serikat. Produk-produk ekspor yang menjadi andalan berupa kayu olahan, kayu jadi dan kayu lapis.

Dengan semakin pesatnya perkembangan ekspor dalam bidang kehutanan maka akan meningkatkan PAD dari sektor retribusi. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji perkembangan ekspor hasil hutan kayu di Sulawesi Selatan dan seberapa besar kontribusi ekspor hasil hutan kayu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan pada tahun 2006.

B. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji proses dan perkembangan ekspor hasil hutan kayu
2. Mengetahui nilai kontribusi ekspor hasil hutan kayu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan periode 2006.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah terutama instansi-instansi yang terkait dalam bidang ekspor hasil hutan kayu khususnya yang relevan dengan pendapatan asli daerah.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ekspor

Ekspor adalah benda-benda atau jasa yang dijual kepada penduduk negara lain, ditambah dengan jasa-jasa yang diselenggarakan kepada penduduk negara tersebut berupa pengangkutan dengan alat transportasi, permodalan dan hal-hal lain yang membantu eksport tersebut (Winardi, 1977). Menurut Hutaeruk (1983), ekspor juga dapat diartikan menyerahkan barang kepada seorang pengusaha pengangkutan untuk diangkut keluar negeri, memasukkannya ke sebuah alat pengangkutan yang langsung atau tidak langsung akan diberangkatkan keluar negeri.

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. (Wikipedia, 2008).

Menurut Amir M.S. (1986), dalam melaksanakan ekspor ke luar negeri dapat ditempuh dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut:

1) Ekspor Biasa

Barang dikirim keluar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri.

2) Barter

Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri.

3) Konsinyasi (*Consignment*)

Konsinyasi adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk dijual sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa.

4) Package-Deal

Untuk memperluas pasaran hasil bumi kita terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah adakalanya mengadakan perjanjian perdagangan (*trade agreement*) dengan salah satu negara. Pada prinsipnya semacam barter, namun terdiri dari aneka komoditi.

5) Penyelundupan (*Smuggling*)

Penyelundupan adalah kegiatan ekspor yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

B. Pajak Ekspor dan Retribusi Ekspor

Dalam Wikipedia Indonesia (2007), terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

- 1) Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- 2) Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
- 3) Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Besarnya tarif pajak ekspor atas beberapa komoditi tertentu adalah 15%, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 92/PMK.02/2005. Barang-barang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Veneer
- 2) Bahan baku serpih
- 3) Kayu olahan

Tata cara pungutan pajak ekspor seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 Tentang Penetapan Besarnya Tarip Dan Tatacara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Ekspor} = \text{Tarip Pajak Ekspor} \times \text{Harga Patokan Ekspor} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Kurs}$$

Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Pembayar retribusi justru menginginkan adanya jasa timbale balik langsung dari pemerintah. Contohnya, pembayaran air minum pada PAM, retribusi listrik, telepon, gas, uang kuliah, dan sebagainya. Pengenaan retribusi berlaku umum dan dapat dipaksakan. Misalnya retribusi terhadap listrik, apabila rakyat tidak membayar retribusi listrik, maka akan ada tindakan-tindakan

tertentu yang bertujuan sebagai pemaksaan seperti pengenaan denda, pemutusan hubungan sementara, dan sebagainya (wijiraharjowordpress, 2006). Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah:

1. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku umum.
2. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya.
3. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan.
4. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum.

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi daerah adalah berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi



Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Biaya Cek Peta, dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi daerah adalah berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Penjualan Produksi Limbah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi ini yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi daerah adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(Pusat Penelitian Ekonomi, 2008)

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (wikipedia Indonesi, 2008).

Jadi, Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada pembayar retribusi (Organisasi Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia, 2005).

C. Regulasi Ekspor Hasil Hutan Kayu

Beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan industri kehutanan yaitu larangan ekspor kayu bulat yang dimulai tahun 1980 secara bertahap dan berlaku penuh pada tahun 1985. Pajak ekspor yang tinggi terhadap kayu gergajian berlaku mulai Nopember 1989, pencabutan kebijakan larangan ekspor kayu bulat dan menggantinya dengan pajak ekspor yang tinggi (*prohibitive export tax*) terhadap kayu bulat yang berlaku mulai Juni 1992, dan penurunan pajak ekspor kayu bulat menjadi maksimum 10% sebelum akhir Desember 2000 dan 0% pada tahun 2003 (Manurung, 2002).

Sejak 8 Oktober tahun 2001 ekspor log (kayu bulat) dan Bahan Baku Serpih (BBS) dihentikan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan No. 1132/Kpts-II/2001 dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 292/MPP/Kep/10/2001. Larangan ekspor log tersebut semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, khususnya dalam pasal 76 yang menyatakan ekspor log dan BBS dilarang. Sebelumnya pemerintah RI dengan IMF dalam kesepakatannya membuka ekspor log, yang mendorong makin merebaknya penebangan liar dan perdagangan gelap hasil hutan kayu. Akibatnya kelestarian sumber daya hutan alam menjadi terancam dan lingkungan hidup menjadi rusak (Departemen Kehutanan Indonesia, 2007).

Beberapa ketentuan yang di dalamnya juga mengatur mengenai ekspor hasil hutan adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 534/KMK.013/1992 tentang penetapan besarnya tarif dan tata cara pembayaran serta penyetoran pajak ekspor dan atau pajak ekspor tambahan.
- 2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/kep/12/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 241/KMK.01/1998 tentang penetapan besarnya tarif dan tatacara pembayaran serta penyetoran pajak ekspor atas beberapa komoditi tertentu.
- 4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor: 32/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan nomor: 02/M-DAG/PER/2/2006 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.



D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan berasal dari kata "*income*". Istilah tersebut sering dipertukarkan penggunaannya dengan kata "*revenue, receipts, sales, earning dan benefit*". Setiap istilah mempunyai arti dan kondisi yang berbeda. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 disebutkan bahwa PAD bersumber dari pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. PAD merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan PAD dapat memberikan warna terhadap tingkat otonomi suatu daerah. Artinya, penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan daerah sesuai dengan kebutuhannya, sehingga secara prinsip pemerintahan pusat/pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untuk mengatur atau menentukan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut (Usman, 1996),

Prakosa (1996) mengemukakan bahwa PAD meliputi semua penerimaan daerah atas usaha sendiri dari semua sumber pendapatan yang telah ditetapkan Peraturan Perundangan atau Undang-undang/Peraturan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Lebih luas lagi PAD merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan PAD dapat memberikan warna terhadap tingkat otonomi suatu daerah. Artinya, penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga secara prinsip Pemerintah Pusat/pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untuk mengatur atau menentukan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut.

Lappy (2001) mengemukakan bahwa umumnya PAD Indonesia terbagi atas:

1) Pajak Daerah

- a. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah sendiri.
- c. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa-jasa yang disediakan untuk rumah tangga, swasta/masyarakat umum yang berkepentingan.

3) Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Beberapa contoh perusahaan daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Laba ini merupakan sumber penerimaan keuntungan daerah yang sangat penting.

4) Pemberian Dinas-dinas Daerah

Pemberian dinas-dinas daerah adalah penerimaan dari dinas yang ada selain Dinas Pendapatan Daerah. Fungsi pokok dari dinas adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan kepentingan daerah tersebut.

5) Penerimaan Lain-lain

Penerimaan lain-lain adalah segala penerimaan dari dinas-dinas, misalnya penerimaan dari semua rumah dinas milik daerah, semua gedung dan tanah milik daerah, penerimaan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan sah, hasil penjualan barang-barang bekal milik daerah dan lain-lain yang dianggap sah.

6) Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah segala penerimaan yang bersumber dari pinjaman. Pinjaman ini digunakan untuk membantu membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

7) Penghasilan Lain-lain yang Sah

Penghasilan lain-lain yang sah merupakan penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin daerah yang terdiri dari pengeluaran pemerintah sehari-hari serta pengeluaran untuk pelayanan umum kepada masyarakat serta untuk membiayai administrasi dan dimanfaatkan pula untuk membiayai pengeluaran daerah.

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - April 2008 di kota Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan interview, observasi dan studi pustaka pada lembaga terkait. Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, maka data-data tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ekspor yaitu Eksportir, Dinas Kehutanan Propinsi, Kepabeanan, Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari instansi dan lembaga terkait seperti Kanwil Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan, Kantor BPS Sulawesi Selatan, kantor Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan dan lembaga lainnya

yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi:

- a. Data Ekspor
- b. Regulasi-regulasi ekspor
- c. Retribusi Ekspor
- d. Pendapatan Asli Daerah

C. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan ditabulasi serta diklasifikasi sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Analisis Regulasi Ekspor Hasil Hutan Kayu

Analisis ini menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam kegiatan ekspor hasil hutan pada tahun 2006.

2) Analisis Kontribusi Ekspor Hasil Hutan Kayu Terhadap PAD

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan ekspor hasil hutan kayu serta besarnya pendapatan yang diterima oleh daerah dari sektor kegiatan ekspor khususnya ekspor hasil hutan kayu.

D. Konsep Operasional

1. Ekspor adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk mengirim barang-barang hasil hutan kayu keluar negeri.
2. Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.
3. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor hasil hutan kayu.
4. Pungutan Ekspor adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu.
5. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.
6. Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan mendapatkan balas jasa secara langsung.
7. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Undang-undang.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Ekspor

Secara umum terdapat lima instansi terkait dalam alur mekanisme ekspor hasil hutan kayu yaitu Dinas Kehutanan, Sucofindo, Bea dan Cukai, Pelayaran serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Sebelum melakukan kegiatan ekspor, eksportir terlebih dahulu wajib mendapatkan pengesahaan atas industrinya dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) yang digunakan sebagai dokumen pelengkap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). PEB diberikan oleh Bea dan Cukai kepada eksportir dalam bentuk *software* yang kemudian akan digunakan dalam setiap pelaksanaan ekspor.

Kegiatan ekspor diawali dengan kontrak dagang atau negosiasi antara eksportir dan importir. Setelah tercapai kesepakatan mengenai barang yang akan di kirim maka importir memilih bank yang akan di jadikan pembuka L/C atau bank yang akan menjadi penghubung pada saat transaksi berlangsung. Bank pembuka L/C harus mempunyai bank koresponden dengan negara tempat eksportir. Hal ini untuk memudahkan terjadinya transaksi antar negara.

Dinas kehutanan mengeluarkan izin khusus untuk para eksportir yang telah melengkapi *Packing List* (PL) dan *Comercial Invoice* (CI). *Packing List* dan *Comercial Invoice* adalah data mengenai jumlah dan harga barang yang akan di ekspor. Barang-barang yang akan di ekspor ini juga harus mendapatkan sertifikat mutu yang diterbitkan oleh surveyor dalam hal ini Sucofindo. Eksportir yang telah mendapatkan surat izin dan Sertifikat Mutu (SM) dapat langsung membayar pajak pada bank yang telah ditunjuk oleh Bea dan Cukai, kemudian bukti pembayaran




tersebut diberikan kepada Bea dan Cukai yang selanjutnya menerbitkan Persetujuan Ekspor. Salinan Persetujuan Ekspor diberikan kepada Terminal Peti Kemas yang akan digunakan oleh eksportir untuk melakukan pengiriman.

Untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, eksportir harus menyertakan *Bill of Lading* (B/L). B/L adalah suatu tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti kepemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut oleh eksportir untuk diserahkan kepada importir. B/L akan diterbitkan oleh perusahaan pelayaran jika barang yang akan di ekspor telah terkirim atau dalam proses pengiriman. Dokumen-dokumen tersebut diatas kemudian diberikan kepada bank dalam negeri yang memiliki korespondensi dengan bank yang berada di negara tujuan ekspor untuk mengambil *Letter of Credit* (L/C) dan pembayaran dari importir/buyer. L/C adalah alat bukti pembayaran atas suatu transaksi yang dilakukan antara eksportir dengan importir. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Sebelum melakukan kegiatan ekspor hasil hutan kayu maka sebelumnya pengusaha/eksportir harus terdaftar atau diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan atau Direktur Ekspor Produk Industri sesuai dengan lingkup tanggung jawab pembinaannya dengan melampirkan rekomendasi dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).






Keberadaan BRIK berkaitan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanggal 22 Januari 2003 tentang "Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan". Dalam Kepmen tersebut BRIK memiliki kewenangan sangat besar, yaitu untuk diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), maka pelaku usaha harus mendapatkan rekomendasi dari BRIK (Keputusan Menperindag Bab II pasal 3 ayat 1 butir a). Hal ini menunjukkan kewenangan BRIK sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah pelaku usaha dapat melakukan ekspor produknya ke luar negeri atau tidak. BRIK dibentuk dengan keputusan bersama Menperindag dan Menteri Kehutanan nomor 803/MPP/Kep/12/2002 dan Nomor: 10267/Kpts-II/2002 tanggal 13 Desember 2002 tentang pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan.

Setelah terdaftar pada ETPIK para eksportir juga harus terdaftar pada Bea dan Cukai hal ini terkait dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). PEB wajib disertakan pada saat pengiriman barang baik barang yang dikenai pajak ekspor maupun tidak. PEB diberikan kepada eksportir dalam bentuk Software beserta password pembuka program tersebut. PEB selanjutnya di terbitkan sendiri oleh masing-masing eksportir dengan persetujuan bea dan cukai. Proses pemasukan data PEB dari para eksportir pada Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan sistem komputerisasi hal ini untuk menghindari kesalahan pemasukan data atau kecurangan. Contoh dokumen-dokumen diatas dapat dilihat pada Lampiran.



Gambar 1. Alur Mekanisme Ekpor Hasil Hutan Kayu

Keterangan gambar:

- SM : Sertifikat Mutu
- PEB : Pemberitahuan Ekspor Barang
- B/L : Bill of Lading
- SKA : Surat Keterangan Asal
- Dok : Dokumen
- L/C : Letter of credit
-  : Jalur dokumen yang harus diberikan kepada bank koresponden
-  : Jalur dokumen yang harus disertakan hingga barang tiba di tujuan
-  : Jalur negosiasi antara eksportir dan importir
-  : Jalur L/C
-  : Jalur Pembayaran

2. Perkembangan Ekspor Hasil Hutan Kayu


Komoditi ekspor yang menjadi andalan Sulawesi Selatan yaitu kayu olahan, kayu lapis dan kayu jadi. Masing-masing komoditi memiliki perkembangan ekspor yang berbeda, hal ini mungkin disebabkan kendala dari masing-masing komoditi berbeda. Untuk jumlah keseluruhan volume ekspor hasil hutan kayu mengalami penurunan pada tahun 2001 hingga tahun 2003 dan mengalami peningkatan pada tahun 2003 hingga 2006.

Tabel 1. Perkembangan Volume Ekspor Kayu di Sulawesi Selatan

Tahun	Kayu olahan (ton)	Kayu lapis (ton)	Kayu jadi (ton)	Jumlah (ton)
2001	16.525,96	16.574,59	1.332,16	34.432,71
2002	16.275,08	15.791,97	1.413,09	33.480,14
2003	15.612,06	3.276,93	5.268,91	24.157,90
2004	33.266,86	123,40	1.977,82	35.244,68
2005	29.722,00	19.080,48	87,20	48.889,68
2006	26.686,13	24.130,62	1.131,38	51.948,13

Sumber : Kantor Perindustrian Dan Perdagangan, Sulawesi Selatan

Pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa setiap komoditi mengalami penurunan dan peningkatan di tahun-tahun yang berbeda. Pada tahun 2001 hingga 2002 volume ekspor kayu olahan, kayu lapis dan kayu jadi cenderung stabil. Ketika kayu jadi mengalami peningkatan pada tahun 2003, kayu lapis dan kayu olahan sebaliknya mengalami penurunan volume ekspor. Kayu olahan mengalami peningkatan volume ekspor pada tahun 2004 sedangkan kayu lapis dan kayu jadi sebaliknya mengalami penurunan. Penurunan terus terjadi pada tahun 2005 untuk kayu jadi dan kembali meningkat pada tahun 2006. Untuk kayu lapis, terus mengalami peningkatan hingga tahun 2006 sebaliknya kayu olahan terus mengalami penurunan hingga tahun 2006. Hal ini terlihat jelas pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Volume Ekspor Berdasarkan Komoditi

Untuk produk kayu olahan seperti kayu gergajian, selain harganya yang mahal Indonesia juga mendapat tantangan dari negara lain seperti Malaysia. Mahalnya harga produk kayu olahan disebabkan meningkatnya upah tenaga kerja sebagai dampak krisis ekonomi. IMF (*International Monetary Found*) melaporkan bahwa biaya satuan pekerja di Indonesia lebih tinggi 30% dibandingkan sebelum krisis. Selain itu turunnya daya saing dari industri-industri manufaktur ini juga akibat besarnya biaya transaksi domestik di Indonesia (Kadin, Juni 2006).

Menurunnya volume ekspor kayu lapis disebabkan karena bangkitnya industri kayu lapis kompetitor terutama Jepang dan Malaysia. Industri kayu lapis Jepang bangkit dengan memanfaatkan kondisi menurunnya industri kayu lapis Indonesia yang selama ini memegang posisi *market leader* eksportir kayu lapis di dunia. Bangkitnya industri kayu lapis Jepang (menurut beberapa sumber) juga

didukung oleh mengalirnya kayu bulat Rusia dan eks Uni Soviet ke industri kayu lapis Jepang dengan harga sangat rendah (dibawah US\$ 60/m³). Menguatnya pesaing kayu lapis utama yakni Malaysia diduga didukung oleh mengalirnya kayu bulat ilegal Indonesia ke negeri jiran tersebut. Meskipun pemasaran kayu lapis Indonesia di pasar internasional sedang lesu, namun distribusi kayu lapis sebagian besar tetap ditujukan untuk kepentingan ekspor, meskipun dalam jangka panjang selisih alokasi ekspor dan domestik cenderung semakin mengecil (Kusumah.2005).

Industri kayu jadi, seperti mebel, mendapat tantangan hebat dari industri mebel Cina. Industri mebel yang merupakan industri bernilai tambah paling tinggi untuk industri produk kehutanan, kinerja ekspornya semakin menurun. Industri ini harus menghadapi persoalan pasokan bahan baku kayu yang semakin terbatas dan harganya yang terus meningkat. Dilain pihak menurunnya pasokan mengakibatkan naiknya harga kayu. Kondisi itu, dipandang menjadi penyebab turunnya ekspor mebel nasional. Hingga Juli 2004, ekspor baru mencapai US\$ 640.000 atau turun 12 persen dari tahun sebelumnya untuk periode sama. Jika hal ini bisa diatasi maka ekspor mebel kedepan akan membaik karena pasar mebel dunia sudah mulai pulih dan Indonesia mempunyai peluang untuk itu. Peningkatan penyelundupan kayu ke sejumlah negara seperti Cina dan Malaysia semakin tidak terbendung. Sedangkan negara tersebut, produksi mebelnya mengalami kemajuan pesat, dan diduga negara ini mempergunakan bahan baku yang asalnya dari Indonesia (Rimbawan-Interaktif, 2004).

3. Regulasi Ekspor Hasil Hutan Kayu

Beberapa peraturan yang membahas kegiatan ekspor dari beberapa instansi terkait dengan kegiatan ekspor hasil hutan kayu yaitu :

a. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. 151/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor

Pengenaan pajak ekspor untuk barang-barang tertentu adalah dalam rangka:

1. Menjaga kesinambungan persediaan bahan baku sehingga terjaminnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri
 2. Terlindunginya kelestarian sumber daya alam
 3. Terjaminnya stabilitas harga barang tertentu di dalam negeri
 4. Meningkatkan daya saing ekspor tertentu
- b. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 02/M-DAG/PER/2/2006

Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Latar belakang di keluarkannya peraturan ini adalah:

1. Untuk menjamin tersedianya bahan baku bagi industri dalam negeri
2. Untuk melindungi lingkungan dan kelestarian alam
3. Untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar

Dalam peraturan ini kegiatan ekspor bantalan rel kereta api dari kayu dan kayu gergajian dilarang di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Produk Industri Kehutanan yang diatur tata niaga ekspornya adalah:

1. Serpih kayu (HS. Ex. 4404)
2. Kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus (S4S/HS. Ex. 4407)
3. Kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses end-jointed (HS. Ex. 4407)
4. Produk kayu olahan dan panel kayu (HS. 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4421.90.20.00 dan 4421.90.50.00)
5. Kayu cendana dalam segala bentuk
6. Mebel dari kayu (HS. 9403.30, 9403.40, 9403.50, 9403.60)

Ekspor produk industri kehutanan di atas hanya dapat dilaksanakan oleh industri yang telah diakui sebagai Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri.

Harmonized System (HS) adalah jenis barang atau pos tarif, sedangkan yang dimaksud dengan S4S adalah produk kayu olahan yang dihasilkan dari kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus. Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam HS 4407, HS 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4415, 4418, 4421.90.50.00 wajib mendapatkan pengesahan (endorsement) dari

Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) yang digunakan sebagai dokumen pelengkap Pemberitahuan ekspor barang (PEB).

c. Keputusan Menteri Kehutanan. No. 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan

Dalam keputusan ini menjelaskan bahwa hasil hutan berupa kayu gergajian, chip/serpih/pulp, kayu lapis, veneer, laminated veneer lumber, rotan bulat, rotan poles, kulit rotan dan hati rotan yang diangkut sampai tujuan pelabuhan muat wajib dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan). SKSHH selanjutnya digunakan sebagai dasar pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

4. Pajak Ekspor dan Retribusi Ekspor

a. Pajak Ekspor Hasil Hutan Kayu

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Perhitungan pajak ekspor didasarkan pada Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan setiap bulan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan harga rata-rata internasional. Tarif pajak ekspor yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah tarif pajak ekspor yang berlaku pada saat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Jumlah eksportir yang melakukan kegiatan ekspor hasil hutan kayu pada tahun 2006 sebanyak 8 perusahaan. Negara yang paling sering dijadikan tujuan ekspor adalah dari negara Italy dan Prancis. Pajak ekspor terbesar pada tahun 2006 tercatat yaitu sebesar Rp 15.012.611 dengan negara tujuan Italy sedangkan untuk pajak ekspor terendah yaitu sebesar Rp 1.143.333 dengan negara tujuan Australia.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak khususnya pajak ekspor hasil hutan kayu selama tahun 2006 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Laporan Realisasi Pajak Ekspor Hasil Hutan Kayu Tahun 2006

No.	Tgl PEB	Nama Eksportir	Nama Pembeli		Uraian Barang	Volume
			Negara Tujuan			PE (Rp)
1	9/3/2006	PT. RANTE MARIO	BORNIA VITTORIO S.R.L. ITALY (IT)		RED MERANTI S4S FOR DOOR JAMB SET	18 m ³ 5.207.575
2	29/4/2006	PT. KAYU MERIDIAN INDONESIA	BORNIA VITTORIO S.R.L. ITALY (IT)		PALAPI S4S FOR DOOR JAMB SET	16 m ³ 5.855.420
3	3/5/2006	PT. GIMEX PRATAMA LESTARI	BORNIA VITTORIO S.R.L. ITALY (IT)		PALAPI S4S FOR DOOR JAMB SET	17 m ³ 15.012.611
4	10/5/2006	PT. HASIL KAYU LESTARI BERSATU	DEKKER HOUT DEN HAAG B.V. NETHERLANDS (NL)		RED MERANTI S4S FOR DOOR JAMB SET	20 m ³ 5.193.324
5	18/5/2006	PT. TOMBONGI PERMATA RAYA	BORNIA VITTORIO S.R.L. ITALY (IT)		MERBAU S4S FOR WINDOW JAMB SET	40 m ³ 1.570.000
6	29/05/2006	PT. HASIL KAYU LESTARI BERSATU	INDUBOIS S.A. FRANCE (FR)		PALAPI S4S FOR DOOR JAMB SET	41 m ³ 11.368.041
7	31/05/2006	PT. SEKISHIN FARINA WOOD INDONESIA	HEDRY TIMBER FRANCE (FR)		PALAPI S4S FOR DOOR JAMB	23 m ³ 6.560.451
8	31/05/2006	PT. HASIL KAYU LESTARI BERSATU	INDUBOIS S.A. FRANCE (FR)		PALAPI S4S FOR DOOR SET JAMB	41 m ³ 11.471.792
9	31/05/2006	PT. SEKISHIN FARINA WOOD INDONESIA	TIMBRIAN EUROPE N.V. BELGIUM (BE)		MIXWOOD S4S FOR DOOR JAMB SET	19 m ³ 5.409.729
10	21/06/2006	PT. HASIL KAYU LESTARI BERSATU	INDUBOIS S.A. FRANCE (FR)		PALAPI S4S FOR DOOR JAMB SET KD	41 m ³ 11.618.044
11	25/06/2006	PT. TOMBONGI PERMATA RAYA	BORNIA VITTORIO S.R.L. ITALY (IT)		MERBAU S4S FOR WINDOW JAMB SET	25 m ³ 1.694.400
12	29/06/2006	PT. HANURA SEJAHTERA	BOMACO N.V. I.Z. BELGIUM (BE)		PALAPI S4S FOR DOOR LIPPING	20 m ³ 5.596.307
13	29/06/2006	PT. HASIL KAYU LESTARI BERSATU	BOXCON AFRICA T/A METCON C/O METALL. SOUTH AFRICA (ZA)		BINTANGOR S4S FOR DOOR JAMB SET	43 m ³ 4.185.635
14	29/06/2006	PT. HASIL KAYU LESTARI BERSATU	FRATIM S.A B.P 22 FRANCE (FR)		PALAPI S4S FOR DOOR JAMB SET	41 m ³ 11.655.500
15	31/08/2006	CV. ANUGERAH SARANA TEHNIK KAYU	DEKKER HOUT DEN HAAG B.V. NETHERLANDS (NL)		MERBAU S4S FOR WINDOW JAMB SET	33 m ³ 5.073.599
16	10/9/2006	PT. SEKISHIN FARINA WOOD INDONESIA. JL.	CISM (SINGAPORE) PTE LTD 63 ROBINSO SINGAPORE (SG)		MIX WOOD S4S FOR DOOR JAMB SET	46 m ³ 4.201.134
17	12/9/2006	CV. SUMBER KARYA UTAMA	JJ WODLANDS PTY. LTD. AUSTRALIA (AU)		MERBAU S4S19 X 190	20 m ³ 1.143.333
18	9/12/2006	CV. HARAPAN UTAMA	LEARY FOREST PRODUCTS BELGIUM (BE)		MERBAU S4S FOR WINDOW JAMB SET	20 m ³ 4.950.818
19	9/12/2006	CV. HARAPAN UTAMA	LEARY FOREST PRODUCTS BELGIUM (BE)		MERBAU S4S FOR WINDOW JAMB SET	20 m ³ 4.926.711
Jumlah						122.694.424

Sumber : Kantor Bea dan Cukai Sulawesi Selatan, 2006

Dari Tabel 2. di atas dapat dilihat bahwa tidak setiap bulan produk hasil hutan kayu yang dikenai pajak melakukan kegiatan ekspor. Pajak yang dikenai oleh setiap produk ekspor khususnya ekspor hasil hutan kayu, tidak masuk ke kas daerah secara langsung tetapi diberikan kepada Bank devisa dan dikembalikan ke kas daerah dalam bentuk dana perimbangan. Hal ini diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Tidak semua produk hasil hutan kayu dikenakan pajak ekspor. Produk hasil hutan kayu yang dikenakan pajak ekspor antara lain :

1. Veneer
2. Bahan baku serpih
3. Kayu olahan

Pemberian pajak pada tiga produk di atas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005. Dengan pemberian pajak ekspor terhadap produk-produk tersebut diharapkan ketersediaan bahan baku di dalam negeri lebih terjamin dan dapat menjaga stabilitas harga.

b. Retribusi Ekspor Hasil Hutan Kayu

Sumbangsih ekspor hasil hutan terhadap PAD di Sulawesi Selatan adalah dalam bentuk retribusi, retribusi ini terdiri dari SKSHH dan SKA. Perkembangan SKSHH dan SKA pada tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa SKSHH yang diterbitkan tiap bulan cenderung stabil. SKSHH diberikan kepada eksportir tidak berdasarkan volume kayu yang akan mereka angkut tetapi dikeluarkan berdasarkan jumlah dokumen. Satu leges hanya berlaku untuk satu dokumen SKSHH. SKSHH diterbitkan hanya

untuk kayu olahan berupa kayu gergajian, chip/serpih atau kayu lapis (plywood). Sedangkan untuk produk-produk lain yang akan diekspor tidak memerlukan dokumen SKSHH.

Pada tanggal 29 Agustus 2006 Menteri Kehutanan menerbitkan peraturan baru yaitu P.55/menhut-ii/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara. Peraturan yang baru ini tidak lagi menggunakan dokumen SKSHH melainkan FaKO (Faktur Kayu Olahan). Pada prinsipnya FaKO sama dengan SKSHH, yang membedakan yaitu SKSHH diterbitkan oleh Dinas Kehutanan sedangkan FaKO diterbitkan oleh perusahaan/eksportir yang akan melakukan pengangkutan. Perusahaan atau eksportir yang diberikan ijin adalah perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi dengan mengirimkan petugasnya untuk dilatih di balai sertifikasi, satu perusahaan ada dua tenaga terlatih bersertifikat untuk mengeluarkan FaKO. Jumlah SKSHH terkecil yang diterbitkan adalah pada bulan Januari yaitu sebanyak 15 set, sedangkan penerbitan terbanyak adalah pada bulan September yaitu 36 set.

Tabel 3. Data SKSHH yang Diterbitkan Selama 2006

Bulan	Jumlah SKSHH yang diterbitkan (set)	Biaya leges SKSHH per set	Jumlah Penerimaan
Januari	15	Rp 25.000.00	Rp 375.000
Februari	19	Rp 25.000.00	Rp 700.000
Maret	24	Rp 25.000.00	Rp 750.000
April	25	Rp 25.000.00	Rp 700.000
Mei	20	Rp 25.000.00	Rp 475.000
Juni	21	Rp 25.000.00	Rp 525.000
Juli	28	Rp 25.000.00	Rp 700.000
Agustus	21	Rp 25.000.00	Rp 525.000
September	33	Rp 25.000.00	Rp 825.000
Oktober	25	Rp 25.000.00	Rp 500.000
November	34	Rp 25.000.00	Rp 900.000
Desember	36	Rp 25.000.00	Rp 575.000
Jumlah	302		Rp 7.550.000
	Rata-rata		Rp 629.166.67

Sumber : Kantor Peredaran Hasil Hutan Sulawesi Selatan, 2006



5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. PAD di Sulawesi Selatan secara umum diterima dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain PAD yang sah. Untuk lebih jelasnya tersaji dalam Tabel 5. Dari Tabel tersebut menunjukkan angka yang menggembirakan karena dari tahun 2004-2006 secara umum terjadi peningkatan meskipun ada penurunan untuk hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (2004-2006)

Jenis Penerimaan \ Tahun	2004	2005	2006
1. Pajak Daerah	Rp 470.373.814.662.06	Rp 565.425.351.829.00	Rp 660.156.134.417.80
2. Retribusi Daerah	Rp 45.106.409.407.00	Rp 48.689.233.440.00	Rp 55.478.975.976.00
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp 33.229.650.999.05	Rp 40.871.343.925.00	Rp 37.178.146.666.47
4. Lain-lain PAD yang Sah	Rp 20.074.885.292.29	Rp 20.871.335.986.00	Rp 22.696.288.709.99
Jumlah	Rp 568.784.760.360.40	Rp 675.857.265.180.00	Rp 775.509.545.770.26

Sumber : *Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2006*

Pada tahun 2006 export hasil hutan kayu menyumbang sebesar Rp 33.890.000.00 sangat kecil hanya 0,004% dari total PAD dan 0,06% dari total Retribusi. Angka ini di dapat dari :

$$\text{Sumbangsih ekspor hasil hutan kayu} = \text{Rp } 7.550.000 + \text{Rp } 26.340.000 = \text{Rp } 33.890.000$$

$$\text{Perbandingan dengan total PAD} = \frac{\text{Rp } 33.890.000}{\text{Rp } 775.509.545.770,26} \times 100\% = 0,004 \%$$

$$\text{Perbandingan dengan total retribusi} = \frac{\text{Rp } 33.890.000}{\text{Rp } 55.478.975.976,00} \times 100\% = 0,06 \%$$

Tabel 6. Pemasukan dari Dinas Kehutanan untuk PAD periode 2006

No	Nama Retribusi	Penerimaan
1.	Retribusi kekayaan daerah :	Rp 198.360.000
	a. Pemakaian alat barang	Rp 180.360.000
	b. Sewa rumah dinas	Rp 18.000.000
2.	Retribusi jasa ketatausahaan	Rp 609.640.000
	Jumlah	Rp 808.000.000

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan, 2006*

Untuk keseluruhan sumbangsih Dinas Kehutanan kepada PAD adalah sebesar Rp 808.000.000 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 6. Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa ekspor hasil hutan kayu ikut berperan sebesar 4,2 % angka ini didapat dari $(\text{Rp } 33.890.000 / \text{Rp } 808.000.000) \times 100\%$.

Dalam kegiatan ekspor hasil hutan kayu kontribusi terbesar lebih banyak untuk pemerintah pusat dibandingkan kontribusi kepada daerah. Sekitar 21.64% yang masuk ke kas daerah dan 78.35% biaya ekspor masuk ke dalam kas negara dan kemudian dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Salah satu jenis dana perimbangan yang bersumber sumber daya hutan yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). PSDH adalah pungutan yang dikenakan

sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Pada tahun 2006 tercatat penerimaan yang bersumber dari PSDH sebesar Rp 286.446.912.

Banyak keluhan eksportir tentang pungutan atau tarif dalam pengurusan dokumen ekspor, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pungutan dengan mengatas namakan suatu dokumen. Hal ini sering didapati para eksportir di pelabuhan. Beberapa aparat yang bersangkutan mengatas namakan suatu dokumen yang sebenarnya tidak ada atau tidak perlu. Dokumen yang paling sering disalah gunakan yaitu SKSHH
- b. Pungutan kepada eksportir agar proses ekspornya didahulukan. Kebanyakan para eksportir dengan skala perusahaan yang lebih besar selalu membayar dengan biaya yang lebih agar pengiriman ataupun urusan mereka lebih didahulukan, sedangkan untuk eksportir yang tidak membayar lebih di kesampingkan.
- c. Pungutan-pungutan di setiap instansi terkait. Setiap pos persinggahan kegiatan selalu ada bayaran-bayaran yang dikenakan.
- d. Bahan baku dan harga bahan baku. Akhir-akhir ini maraknya kegiatan illegal trade menyebabkan berkurangnya bahan baku untuk industri dalam negeri dan juga mempengaruhi harga bahan baku itu sendiri.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum pada tahun 2006 instansi yang terlibat dalam proses Ekspor hasil hutan kayu yaitu Dinas Kehutanan, Sucofindo, Bea dan Cukai, Pelayaran serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
2. Setiap komoditi ekspor hasil hutan kayu mengalami penurunan dan peningkatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda.
3. Sumbangsih ekspor hasil hutan kayu terhadap PAD hanya dalam bentuk retribusi, sedangkan kepada APBN dalam bentuk pajak yang akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Ekspor hasil hutan kayu pada tahun 2006 hanya menyumbang 0,004% terhadap total PAD dan 0,06% dari total Retribusi.

B. Saran

1. Penegakan aturan atau konsistensi penerapan aturan oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan ekspor.
2. Memberikan pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan ekspor agar para eksportir mengetahui segala macam pembayaran dokumen yang sebenarnya ada ataupun tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M.S., 1986. *Ekspor Impor, Teori dan Penerapannya*. PT. Pusaka Binaman Presindo, Jakarta.
- BPS., 2006. *Indikator Ekonomi*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Departemen Kehutanan Indonesia., 2007. *Ekspor Log Melanggar Pp 34/2002 Harus Diusut*. www.dephut.go.id. (Diakses tanggal 15 Februari 2008).
- Hutauruk, Ulafred., 1983. *Sistim dan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalulintas Devisa*. Erlangga, Jakarta.
- Atmosuseno, Budi Setiawan dan Khaerudin Duljapar. *Kayu Komersial*. 1996. PT. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan., 1998. *Tentang Penetapan Besarnya Tarif Dan Tatacara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu*.
<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=241%7EKMK.01%7E1998Kep.htm&btnG=Telusuri+dengan+Google&meta> (diakses tanggal 07 Januari 2008)
- Keputusan Menteri Keuangan., 1999. *Tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu*.
<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=567/KMK.017/1999.pdf&btnG=Telusuri&meta> (Diakses tanggal 07 Januari 2008)
- Lappy, M., 2001. *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Otonomi Daerah kepada Pemerintah Derah Kabupaten Gowa*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Manurung, E.G.T., 2002. *Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat pada Periode 1985-1997 Terhadap Sektor Kehutanan Indonesia: Suatu Analisis Kritis*. Paper untuk World Bank, Jakarta.
- Prakosa, M., 1996. *Rencana Kebijakan Kehutanan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Usman, M., 1996. *Keuangan dan Pembiayaan Pemerintah Daerah*. ISEI, Ujung Pandang.
- Wianrdi., 1977. *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*. CV. Academica, Bandung.
- Wikipedia., 2007. *Pajak*. www.wikipedia.go.id. (Diakses tanggal 08 Januari)

Wikipedia., 2008. *Ekspor*. www.wikipedia.go.id. (Diakses tanggal 08 Januari)

Pusat penelitian ekonomi., 2008. *Penelitian*. www.pusatpenelitianekonomi.com.
(diakses tanggal 21 maret)

Tempat	PT. RANTE MARIO, Jl. Sultan Abdullah No.77 Talle Makassar	ASAL PRODUKSI	Sulawesi Selatan/Makassar IPKI.PT.Runte Marie Makassar
Salah	<input type="checkbox"/> Batas <input checked="" type="checkbox"/> Laut <input type="checkbox"/> Sungai <input type="checkbox"/> Dalam		
Angkut	Kapal laut SEIAT MAS V.14		
Jual	Jl. Sultan Abdullah No.77 Talle Makassar.		

HASIL HUTAN YANG DIANGKUT
 Kayu Bulat Kayu Dahan Hasil Hutan Bukan Kayu

Hutan (DHH) Nomor : 025/PPHUK-EM/III/2004. Tanggal : 11 Maret 2004.

JENIS HASIL HUTAN	JUMLAH (Batang/Lembar/Keping/Bundel)	VOLUME/BERAT (Meter Kubik/Stapel Meter/Ton)	KETERANGAN
rantai Moulding	1.846 picis.	36,1690 M ³ .	
DENGAN ANGKA	1.846 picis.	36,1690 M ³ .	US\$.24.414.08
DENGAN HURUF	Seribu delapan ratus empat puluh enam picis enam dengan Tiga puluh enam koma satu enam sembilan nol meter kubik.		

TUJUAN PENGANGKUTAN
 Tujuan Penerima : BEKA HOUTPRODUKTEN P.V.
 Postbus 5, 7783 ZG Gramsbergen - Netherland.
 Bongkar : Rotterdam - Netherland.
 Bongkar di Pelabuhan : Via Tanjung Priok Jakarta.
 Hasil Hutan Telah Diterima Oleh : Landa Tanjungan Cap

PEJABAT, PENERBIT SKSHH
 Nama : Syarifuddin Amir.
 Jabatan : Ponorbit.
 No. Register : 133/24/2423/SA/KO.
 Tgl. Penandatanganan : 11 Maret 2004.
 Tanda Tangan

PERPANJANGAN MASA BERLAKU
 Diperpanjang selama : 1 Bulan
 Dan tanggal :
 Nama :
 Jabatan :
 NIP :
 Tanda Tangan

PEMERIKSAAN HASIL HUTAN
 SKSHH telah diterima dan dimatikan oleh : Landa Landaan
 12-MAR-2004
 Dokumen dan Fisik Hasil Hutan Oleh : Landa Tanjungan


PENERAPAN CAP TELAH DIMATIKAN

DIANGKAP BERSAMA-SAMA HASIL HUTAN YANG DIANGKUT / DIKUASAI / DIMILIKI

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10/P.19/Men/KH/2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11/P.19/Men/KH/2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Penerimaan Hasil Hutan
 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12/P.19/Men/KH/2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengangkutan Hasil Hutan
 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13/P.19/Men/KH/2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengangkutan Hasil Hutan
 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/P.19/Men/KH/2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengangkutan Hasil Hutan
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15/P.19/Men/KH/2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengangkutan Hasil Hutan
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 16/P.19/Men/KH/2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengangkutan Hasil Hutan
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17/P.19/Men/KH/2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengangkutan Hasil Hutan
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18/P.19/Men/KH/2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengangkutan Hasil Hutan
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19/P.19/Men/KH/2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengangkutan Hasil Hutan

BADAN REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN

AT PENGESAHAN (ENDORSEMENT) Nomor 292340
Ekspor Produk Industri Kehutanan Tanggal Pengesahan 22/03/2006
Perusahaan PT.RANTE MARIO
ETPIK 346/DJ-DAGLU/ETPIK/II/2003
Anggota BRIK 0300 0344 2501
Gedung Muat SOEKARNO HATTA, MAKASSAR
Kota Tujuan ROTTERDAM, NETHERLANDS

<p>No. Pengesahan</p>  <p>0344060955E4 22/09/2006 09:52:45</p>	<ol style="list-style-type: none">1. No. Pengesahan dan No. ETPIK dicantumkan pada PEB (Kolom 18)2. Dipergunakan hanya 1 (satu) PEB3. Berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal disahkan4. Volume pada PEB boleh sama atau lebih kecil dari volume yang tercantum pada endorsement ini.5. ETPIK wajib menyerahkan copy dokumen ekspor (Copy PEB, Bill of Lading, Invoice, Packing List) kepada BRIK selambat-lambatnya 14 hari setelah muat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. HS	Jenis Barang	Volume (M3)
3.20.00.00	PALAPI AEC PROFILE (DOORJAMBS)	40.0000
	TOTAL VOLUME	40.0000



PT. BUNTA MARIO
J. SUTAN ABDULLAH NO. 77 TALLO
MAKASSAR, INDONESIA

中海集装箱运输(香港)有限公司
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (HONG KONG) CO., LTD.

Call: CSHKAC Telex: 0798C CSHKHX
Port-to-Port or Combined Transport

BILL OF LADING

RECEIVED in entered in and good order and condition. Except otherwise noted, the total number of containers or other packages of which shown in this Bill of Lading received by the shipper to contain the goods described above. Which in receipt the carrier has no responsibility except of tracking and is not part of the Bill of Lading. One original Bill of Lading should be surrendered, except clause 22 paragraph 5, in exchange for delivery of a copy here. Signed by the consignee or duly endorsed by its holder or the carrier. Whereupon the other original(s) shall stop to work. In accepting this Bill of Lading the Merchants agree to be bound by its terms on the face and back hereof as if each had personally signed the Bill of Lading.
WHEN the Mate's Receipt of the Goods on board ship and is to stand for its receipt, unless of "ON BOARD" "SHIPPED ON BOARD" or words to the effect on the Bill of Lading shall be retained to issue on board the vessel, sign on or shall or other receipt endorsement for the mate may be, retaining damage from the issue of receipt of the Goods at the Port of Loading.
SEE clause 4 on the back of this Bill of Lading (Terms continued on the back hereof) (Carriage)

ROOSER HOUT DEN HAAG B.V.
DE KROEF 15,2544 SH THE HAGUE
POSTBUS 4080, 2304 AB DEN
HAAG-NETHERLAND

USE AS CONSIGNEE

1. Shipper's Name PT. BUNTA MARIO	2. Vessel OS SIANCHAI	3. Place of Receipt MAKASSAR - INDONESIA	4. Bill of Lading No. 0001W	
5. Place of Delivery ROTTERDAM - NETHERLAND	6. Place of Receipt MAKASSAR - INDONESIA	7. Port of Loading MAKASSAR - INDONESIA	8. Place of Delivery ROTTERDAM - NETHERLAND	9. Final Destination (if the goods are to be shipped) ROTTERDAM - NETHERLAND
10. No. of Containers in Packages 1	11. Kind of Packages - Description of Goods 1 X 40'HC CONTAINER S.T.C.: PALAPI /DRM A/B/C SOLID PROFILE SELECT AND BETTER KILN DRIED AS PER CONTRACT NO.167430 28 BDLs = 1,784 PCS = 37,7934 MD = 22,676 KGS = 23,516 KGS GROSS	12. Gross Weight kgs CY - CY	13. Measurement	14. Net Weight kgs
15. Description of Contents for Shipper's Use Only (CARRIER NOT RESPONSIBLE) SAY ONE FOR "Y" (K) OTHER CONTAINER(S) ONLY	16. Description of Contents for Shipper's Use Only (CARRIER NOT RESPONSIBLE)	17. Gross Weight kgs GW: 23,516.00 KGS NW: 22,676.00 KGS FREIGHT PREPAID	18. Measurement	19. Net Weight kgs

20. Freight & Charges	21. Freight Tons	22. Rate	23. Per	24. Prepaid	25. Collect
FIRST ORIGINAL					
26. Prepaid at MAKASSAR	27. Payable at MAKASSAR	28. No. of Original Bills 3 (THREE)	29. Place and Date of Issue MAKASSAR, SEPTEMBER 28 2000	30. Carrier FOR THE CARRIER CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO., LTD	

September 28 2000



SHIPPED ON BOARD



CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (HONG KONG) CO., LTD. SHANGHAI, CHINA
Port-to-Port or Combined Transport Bill of Lading

Exported from exporter's business name, address:
PT. KARYA MAJID
JL. STADI AMPILAN NO. 77 TALLA
KORAN - INDONESIA

Consignee's name, address, country:
BANKA WOUT D.JI WAAG ST
IS WABY 15, 2544 DE GRAS WABE
POSTBUS 43080 AN JATI WAAG
NETHERLAND

Transport and route (as far as known)

1. Sea
2. AIRMAIL - INDONESIA
3. AIRMAIL - NETHERLAND

Reference No: 1700/1204/2006

GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined declaration and certificate)
FORM A

Issued in INDONESIA
(country)

4. For official use

1. Type and quantity of goods
2. Tariff classification of goods
3. Origin of goods
4. Weight or other quantity
5. Number of packages

1. Type and quantity of goods	2. Tariff classification of goods	3. Origin of goods	4. Weight or other quantity	5. Number of packages
1.000 kg	1700/1204/2006	INDONESIA	37.1254 kg	12/12/06
2.000 kg	1700/1204/2006	NETHERLAND	43.516 kg	27/12/06

Declaration: I hereby certify, on the basis of control carried out that the information by the exporter is correct.

Signature: [Signature]
Date: 29.12.2006
Official stamp: [Stamp]

1* Declaration by the exporter: The undersigned, hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in REPUBLIC OF INDONESIA (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to NETHERLANDS.

Signature: [Signature]
Date: 29.12.2006
Official stamp: [Stamp]



W

BERITA L/C

NO. 010 / 11/01 VII / 2002

	100IA10396
R	TIMBRIAN EUROPE N.V

S/D	12 . OCT . 02 .
E/D	25 . OCT . 02 .

Nomor kontrak, Volume, Jadwal Pengapalan dan Urutan barang di P/L

BE - 225 / 02	=	KS / KR	=	11 / 16 x 43 MM	=	+/- 18 M3 (1 x 20')
BE - 224 / 02	=	GIBU	=	26 x 96 MM	=	+/- 22 M3 (1 x 20')
BE - 231 / 02	=	CT	=	11 x 65 MM	=	+/- 20 M3 (1 x 20')
BE - 223 / 02	=	KAAMHOUT	=	54 x 67 / 80 MM	=	+/- 18 M3 (1 x 20')
BE - 226 / 02	=	KS / KR	=	11 / 16 x 43 MM	=	+/- 18 M3 (1 x 20')
BE - 225 / 02	=	PB	=	11 x 65 MM	=	+/- 18 M3 (1 x 20')
BE - 229 / 02	=	KS FJ	=	11 / 16 x 43 MM	=	+/- 18 M3 (1 x 20')
BE - 236 / 02	=	PB	=	11 x 65 MM	=	+/- 18 M3 (1 x 20')
BE - 230 / 02	=	KS FJ	=	11 / 16 x 43 MM	=	+/- 18 M3 (1 x 20')
BE - 232 / 02	=	CR / CT	=	11 x 65 MM	=	+/- 18 M3 (1 x 20')
BE - 007 / 02	=	A/B/C	=	66 x 110 MM	=	+/- 20 M3 (1 x 20')

[Handwritten signature]

Export Spv : *[Signature]* 3/7.02

- = Keuangan
- = Manajer Pabrik
- = Spv. Pabrik
- = Spv. PPIC & QC

Office at sight
 Deutsche Bank AG
 Post 450-454
 Amsterdam
 Netherlands

Account No. 4500000
 Agent: 4500000

to be used for:
 cargo/air to any Indonesian port
 south of 10° S latitude
 value 10,000,000

goods and/or services covered by our contracts:

AS/AR	11/16 x 43 mm	+ 18 m3
AS/AR	25 x 66 mm	+ 20 m3
AR	11 x 65 mm	+ 20 m3
AS/AR	11/16 x 43 mm	+ 18 m3
AR	11 x 65 mm	+ 18 m3
AS 1/3	11/16 x 43 mm	+ 18 m3
AR	11 x 65 mm	+ 18 m3
AS 1/3	11/16 x 43 mm	+ 18 m3
AR/AR	11 x 65 mm	+ 18 m3
AR	25 x 110 mm	+ 20 m3

required:

- 1. signed commercial invoice in the name of the bank + 3 copies.
- 2. packing list + 3 copies.
- 3. (1/3) + 2 non-negotiable copies clean on board ocean bills of lading, made out to order, blank and marked freight prepaid
- 4. date of origin gso form a: 1 original + 1 copie

instructions:

Only documents are acceptable
 discount of 5 percent on for value to be immediately from invoice.
 Settlements allowed in full 20' containers
 settlement on toe-019/02 of usd. 1400 to be deducted from two available invoices.
 of usd 75,000 will be charged for presentation of non-complying documents and/or for obtaining our telex or copy, which will be for the account of beneficiary.
 No corrections or alterations in any required document stamped and initialed by the issuer of the respective document must contain clear reference to either invoice and/or invoice number(s) and/or number(s) of account acceptable

PT. Rante Mario

FORESTRY & TIMBER BUSINESS

Head Office : Jl. Sultan Abdullah No. 77 Tallo, Makassar 90212
Phone : (0411) 444222 (Hunting), Fax : (0411) 453918
Rep. Office : Gedung Granadi, 10th floor, J. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 8-9, Jakarta Selatan
Phone : (021) 529-80249, Fax : (021) 529-63474

No. Seri : FA 0028

FAKTUR ANGKUTAN (MOULDING)

(Berlaku 10 Hari / dari tgl 27 September s/d 06 Oktober 2006)

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kabupaten / Kota : Makassar

Nama Perusahaan : PT. Rante Mario
Alamat Muat : Jl. Sultan Abdullah 77
Jenis Alat Angkut : Trailer
Kapasitas Alat Angkut : DD

TUJUAN PENGANGKUTAN


Nama Perusahaan / Perorangan : Dekker Hout Den Haag BV
Alamat Lengkap : De Werf 15, 2544 EH THE HAGUE Postbus 43050, 2504 AB DEN HAAG NETHERLAND

Hal : 1/1

Jenis Hasil Hutan	Jumlah (Btg/Kpg/Buah)	Volume (M3)	KETERANGAN
Palapi Moulding Type " A " ; 18 bundle Uk. 66 x 110 x 1.90 - 4.85	1.152	23,7156	KM. CAHYA MAS V.44 Container 40" No : GLDU 088679 - 6 USD 31,179.56
Palapi Moulding Type " B " ; 3 bundle Uk. 66 x 110 x 2.10 - 4.25	228	5,5836	
Palapi Moulding Type " C " ; 7 bundle Uk. 66 x 110 x 1.90 - 4.85	404	8,4942	
JUMLAH	1.784	37,7934	

PT. Rante Mario
Tanggal : 27 September 2006

Penerbit,


Lukman Sakka

No Reg. 64/24/24230/MS

getahui P3KO,

DIN

098/24/24231/N/P3K13

PT. Rante Mario

FORESTRY & TIMBER BUSINESS

Head Office : Jl. Sultan Abdullah No. 77 Tallo, Makassar 90212
Phone : (0411) 444222 (Hunting), Fax : (0411) 433918
Rep. Office : Gedung Granadi, 10th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 8-9, Jakarta Selatan
Phone : (021) 529-60248, Fax : (021) 529-63474

No. Seri : FA 0028

FAKTUR ANGGKUTAN (MOULDING)

(Berlaku 10 Hari / dari tgl 27 September s/d 06 Oktober 2006)

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota / Kabupaten : Makassar

Perusahaan : PT. Rante Mario
Tempat Muat : Jl. Sultan Abdullah 77
Alat Angkut : Trailer
Status Alat Angkut : DD

TUJUAN PENGANGKUTAN

Nama Perusahaan / Perorangan : Dekker Hout Den Haag BV
Alamat Lengkap : De Werf 15, 2544 EH THE
HAGUE Postbus 43089,
2504 AB DEN HAAG
NETHERLAND

Hal : 1/1

Jenis Hasil Hutan	Jumlah (Btg/Kpg/Buah)	Volume (M3)	KETERANGAN
2	3	4	8
Palapi Moulding Type " A " ; 13 bundle Uk. 66 x 110 x 1.90 - 4.85	1.152	23,7156	KM. CAHYA MAS V.44
Palapi Moulding Type " B " ; 3 bundle Uk. 66 x 110 x 2.10 - 4.25	228	5,5836	Container 40" No : GLDU 088679 - 6
Palapi Moulding Type " C " ; 7 bundle Uk. 66 x 110 x 1.90 - 4.85	404	8,4942	USD 31.179.56
JUMLAH	1.784	37,7934	

PT. Rante Mario
Tanggal : 27 September 2006

Pencarbit,


Lukman Sakla

Perizinan P3KO,

PT. Rante Mario

FORESTRY & TIMBER BUSINESS

Head Office : Jl. Sultan Abdullah No. 77 Tallo, Makassar 90212
Phone : (0411) 444222 (Hunting), Fax : (0411) 433918
Rep. Office : Gedung Granadi, 10th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, K.v. 8-9, Jakarta Selatan
Phone : (021) 529-60248, Fax : (021) 529-63474

No. Seri : FA 0028

FAKTUR ANGKUTAN (MOULDING)

(Berlaku .10 Hari / dari tgl 27 September s/d 06 Oktober 2006)

Provinsi : Sulawesi Selatan
Kota : Makassar

Perusahaan : PT. Rante Mario
Alamat Muat : Jl. Sultan Abdullah 77
Alat Angkut : Trailer
Status Alat Angkut : DD

TUJUAN PENGANGKUTAN

Nama Perusahaan / Perorangan : Dekker Hout Den Haag BV
Alamat Lengkap : De Werf 15, 2544 EH THE HAGUE Postbus 43080, 2504 AB DEN HAAG NETHERLAND

Hal : 1/1

Jenis Hasil Hutan	Jumlah (Btg/Kpg/Buah)	Volume (M3)	KETERANGAN
Palapi Moulding Type " A " ; 13 bundle Uk. 66 x 110 x 1.90 - 4.85	1.152	23,7156	KM. CAHYA MAS V.44 Container 40" No FGLDU 088679 - 6 USD 21,179.56
Palapi Moulding Type " B " ; 3 bundle Uk. 66 x 110 x 2.10 - 4.25	228	5,5836	
Palapi Moulding Type " C " ; 7 bundle Uk. 66 x 110 x 1.90 - 4.85	404	8,4942	
JUMLAH	1.784	37,7934	

PT. Rante Mario
Tanggal : 27 September 2006

Peacrbit,

Lukman Sakla

getahui P3KO,